

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Adapun model kualitatif yang digunakan adalah model studi kasus (*case study*) adalah penelitian yang terperinci tentang individu atau suatu unit social tertentu selama kurun waktu tertentu. Model studi kasus mempunyai fokus untuk mengembangkan analisis yang mendalam dari suatu kasus tunggal atau kasus jamak (Herdiansyah, 2012). Dari pengertian tersebut, penelitian ini akan menjabarkan secara jelas fenomena pengawasan legislatif (DPRD DIY) terhadap eksekutif (Pemerintah Daerah DIY) dalam menjalankan rekomendasi Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **B. Jenis Data**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung penelitian.

### **B.1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian, didapatkan secara langsung dari objek – objek yang akan dianalisa. Daftar pertanyaan untuk wawancara dengan narasumber menjadi informasi yang didapatkan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak legislatif, dalam hal ini adalah perwakilan dari Anggota DPRD DIY tahun 2014 – 2019, pihak eksekutif, dalam hal ini adalah perwakilan dari Pemerintah Daerah DIY, serta Lembaga swadaya masyarakat yang focus terhadap masalah keistimewaan.

### **B.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber informasi kedua yang didapatkan secara tidak langsung melalui dokumen – dokumen yang mencatat objek – objek dari sebuah penelitian untuk dijadikan sebagai alat bantu informasi utama untuk dianalisa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku – buku, arsip, jurnal, undang – undang, media massa, media elektronik dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder merupakan pendukung dari data primer, dimana data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang – undangan (UUK), dokumen hasil pansus pengawasan UUK, serta informasi – informasi dari media massa tentang pengawasan DPRD DIY.

## **C. Unit Analisis Data**

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi A DPRD DIY Periode 2014 – 2019, Eko Suwanto, S.T., M.Si, selanjutnya narasumber kedua

adalah Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Sc. selaku Asisten Keistimewaan, Sekretariat Daerah DIY, narasumber ketiga adalah Dra. Wredi Wyandani selaku Kabbag Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang, Asisten Keistimewaan, narasumber kelima adalah Ibu Tina, selaku Kabbag. Tata Pemerintahan, Sekreariat Daerah DIY, serta narasumber keenam adalah Hasto, selaku Koordinator Sekretariat Bersama Keistimewaan.

### 3.1. Tabel Daftar Narasumber

No.	Nama Narasumber	Instansi	Keterangan
1.	Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Sc.	Asisten Keistimewaan	Pemerintah
2.	Dra. Wredi Wyandani	Asisten Keistimewaan	Pemerintah
3.	Ibu Tina	Bagian Pemerintahan, Sekda DIY	Pemerintah
4.	Eko Suwanto, S.T., M.Si	Komisi A	DPRD DIY
5.	Hasto	Sekber Keistimewaan	LSM

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dan dokumentasi.

### D.1. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, sedangkan menurut Gorden wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu, dan menurut Stewart & Cash, wawancara sebagai interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan,

tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Bentuk wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara semi terstruktur yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena (Haris, 2012). Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Komisi A DPRD DIY 2014 – 2019, Asisten Keistimewaan, Kabbag. Pertanahan, Kebudayaan, dan Tata Ruang, Kabbag. Tata Pemerintahan, dan Sekretariat Bersama Keistimewaan.

## D.2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Haris, 2012). Adapun dokumentasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Keputusan DPRD DIY Nomor 8/K/DPRD/2017, dan dokumen – dokumen lain terkait dengan pengawasan DPRD DIY.

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif, dimana menurut Milles & Huberman model tersebut terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap *display data*, dan tahap penarikan kesimpulan (Haris, 2012). Penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan data berupa wawancara dengan Ketua Pansus Pengawasan UUK DIY, Pimpinan DPRD, dan Asisten Keistimewaan Sekda DIY, serta informasi – informasi dari data sekunder yang relevan. Selanjutnya, data penelitian yang didapatkan akan direduksi sesuai dengan konteks dan kebutuhan penelitian. Tahap selanjutnya, *display data*, yaitu menyajikan hasil wawancara dari pihak Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY yang akan dianalisa dengan kerangka teoritik dalam penelitian, dan diberikan *judgement* dari peneliti, pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang akan menjadi temuan dalam penelitian ini.